



SALINAN

WALIKOTA MATARAM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
PERATURAN DAERAH KOTA MATARAM
NOMOR 11 TAHUN 2015

TENTANG

KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MATARAM,

- Menimbang : a. bahwa dalam mewujudkan Kota Mataram yang Maju, Religius dan Berbudaya, serta untuk meningkatkan kesadaran, kepatuhan, ketaatan dan peran serta masyarakat dalam menjaga pemanfaatan sarana dan prasarana umum, diperlukan perangkat kebijakan demi melindungi kepentingan seluruh masyarakat;
- b. bahwa dalam menciptakan suatu kondisi yang dinamis, dimana pemerintah daerah dan masyarakat dapat melaksanakan kegiatannya dengan tertib, teratur dan tentram, maka diperlukan pengaturan dibidang ketenteraman dan ketertiban umum;
- c. bahwa Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 19 Tahun 1996 tentang Kebersihan, Keindahan dan Ketertiban, sudah tidak sesuai dengan jiwa dan semangat penyelenggaraan pemerintahan daerah serta perubahan kondisi dan dinamika perkembangan tata nilai kehidupan bermasyarakat di Kota Mataram, sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3531);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2010 tentang Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Penegakan Hak Asasi Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 436);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 590);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 705);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1837);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MATARAM
dan
WALIKOTA MATARAM

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Mataram.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Mataram.
3. Walikota adalah Walikota Mataram.
4. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Mataram.

5. Pejabat yang berwenang adalah kepala satuan kerja perangkat daerah yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum/perizinan.
6. Kepentingan dinas adalah kepentingan yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
7. Ketenteraman adalah situasi dan kondisi yang mengandung arti bebas dari gangguan dan ancaman baik fisik maupun psikis bebas dari rasa ketakutan dan kekhawatiran.
8. Ketertiban adalah suatu keadaan kehidupan yang serba teratur dan tertata dengan baik sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku guna mewujudkan kehidupan masyarakat yang dinamis, aman, tenteram, lahir dan batin.
9. Ketertiban umum adalah suatu kondisi keteraturan yang terbentuk karena tidak adanya pelanggaran yang dilakukan di tempat-tempat umum terhadap peraturan yang berlaku.
10. Jalur hijau adalah setiap jalur-jalur yang terbuka sesuai dengan rencana kota yang peruntukkan penataan dan pengawasannya dilakukan oleh pemerintah daerah.
11. Taman adalah sebidang tanah yang merupakan bagian dari ruang terbuka hijau kota yang mempunyai fungsi tertentu, ditata dengan serasi, lestari dengan menggunakan material taman, material buatan, dan unsur-unsur alam dan mampu menjadi areal penyerapan air.
12. Tempat umum adalah sarana yang diselenggarakan oleh Pemerintah, swasta atau perorangan yang digunakan untuk kegiatan bagi masyarakat, termasuk di dalamnya adalah semua gedung-gedung perkantoran milik Pemerintah Daerah Kota Mataram, gedung perkantoran umum, dan tempat perbelanjaan.
13. Fasilitas umum adalah suatu sarana atau prasarana yang peruntukannya untuk umum.
14. Bangunan adalah suatu bangunan yang bersifat permanen, semi permanen dan sementara yang didirikan seluruhnya atau sebagian diatas atau di bawah permukaan tanah, bertumpu pada konstruksi batu-batu landasan ataupun diatas/dibawah perairan.
15. Penghuni bangunan adalah pemilik bangunan gedung dan/atau bukan pemilik bangunan gedung berdasarkan kesepakatan dengan pemilik bangunan gedung, yang menggunakan dan/atau mengelola bangunan gedung atau bagian bangunan gedung sesuai dengan fungsi yang ditetapkan.
16. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air.
17. Ruang milik jalan adalah bagian-bagian jalan yang meliputi bahu jalan, badan jalan, trotoar dan parit.
18. Kendaraan umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.
19. Hiburan adalah segala macam atau jenis keramaian, pertunjukan, permainan atau segala bentuk usaha yang dapat dinikmati oleh

setiap orang dengan nama dan dalam bentuk apapun, dimana untuk menonton serta menikmati atau mempergunakan fasilitas yang disediakan, baik dengan dipungut bayaran maupun tidak dipungut bayaran.

20. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
21. Pedagang kaki lima adalah seseorang yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dan jasa yang menempati tempat-tempat prasarana dan fasilitas umum baik yang mendapat izin dari pemerintah daerah maupun yang tidak mendapat izin pemerintah daerah antara lain badan jalan, trotoar, saluran air, jalur hijau, taman, bawah jembatan, jembatan penyeberangan.
22. Tuna Sosial adalah penyandang masalah kesejahteraan sosial termasuk diantaranya gelandangan, pengemis, pengamen dan tuna susila.
23. Tuna Susila adalah orang yang mengadakan hubungan seksual tanpa didasari dengan perkawinan yang sah dengan imbalan/upah sebagai balas jasa.
24. Penjaja Seks Komersial yang selanjutnya disingkat PSK adalah seseorang yang mempunyai mata pencaharian dengan cara memberikan pelayanan seksual di luar perkawinan kepada siapa saja dari jenis kelamin berbeda yang tujuannya untuk mendapatkan imbalan uang.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, bertujuan untuk:

- a. mewujudkan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak warga dan masyarakat;
- b. menumbuhkembangkan budaya disiplin masyarakat guna mewujudkan visi dan misi daerah;
- c. menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam usaha menjaga dan memelihara ketertiban umum dan kelestarian lingkungan hidup, yang secara tidak langsung menunjang pembangunan yang berkesinambungan; dan
- c. memberikan dasar serta pedoman dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.

BAB III

WEWENANG DAN TANGGUNGJAWAB
PEMERINTAH DAERAH

Pasal 3

- (1) Pemerintah daerah berwenang dan bertanggungjawab atas penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum.
- (2) Untuk melaksanakan wewenang dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Satpol PP sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Wewenang dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan kegiatan sebagai berikut:
 - a. tindakan pencegahan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - b. perlindungan terhadap masyarakat dan fasilitas umum;
 - c. pembinaan dan pengendalian;
 - d. pemantauan dan pengawasan; dan
 - e. penindakan dan penegakan Peraturan Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai wewenang dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 4

- (1) Satpol PP dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), harus memperhatikan :
 - a. prinsip umum; dan
 - b. prinsip khusus.
- (2) Prinsip umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain :
 - a. menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, moralitas, adat istiadat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. menjamin hak untuk hidup, kebebasan dan keamanan individu;
 - c. mengayomi dan melayani masyarakat;
 - d. bertaqwa, berlaku jujur, dan profesional;
 - e. mengedepankan perencanaan yang matang serta dikoordinasikan dengan instansi terkait; dan
 - f. mengedepankan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan golongan.
- (3) Prinsip khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, antara lain :
 - a. meningkatkan semangat kerja dan profesionalisme secara terus menerus;
 - b. menghindari penggunaan kekerasan;
 - c. melaporkan setiap peristiwa yang mengganggu ketenteraman dan ketertiban warga masyarakat yang luka atau meninggal akibat kekerasan atau senjata api, secara cepat kepada atasan untuk kemudian dilakukan langkah sesuai ketentuan yang berlaku;
 - d. penggunaan kekerasan dan senjata secara sewenang-wenang atau tidak tepat akan dihukum sebagai suatu pelanggaran pidana berdasarkan hukum yang berlaku;
- e. dalam melaksanakan tugas harus memperkenalkan diri; dan

- f. dalam melakukan penertiban memberi peringatan tentang maksud penertiban dengan waktu yang cukup untuk menaati peringatan itu, meliputi peringatan pertama selama 7 (tujuh) hari, peringatan kedua selama 3 (tiga) hari, dan peringatan ketiga selama 3 (tiga) hari.
- (4) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), Satpol PP berkewajiban mengedepankan upaya preventif dan persuasif.
- (5) Dalam hal upaya preventif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak efektif, Satpol PP dapat melakukan upaya represif dan/atau kuratif dengan tetap menjunjung tinggi hukum dan nilai-nilai kemanusiaan.

BAB IV PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Pasal 5

Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yang dilakukan oleh Satpol PP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), meliputi tertib :

- a. jalan, fasilitas umum dan jalur hijau;
- b. lingkungan;
- c. sungai, saluran air, dan sumber air;
- d. bangunan dan pemilik/penghuni bangunan;
- e. tuna sosial dan anak jalanan;
- f. tempat hiburan dan keramaian;
- g. usaha;
- h. kesehatan; dan
- i. aktivitas bulan puasa (bulan Ramadhan).

Bagian Kesatu Tertib Jalan, Fasilitas Umum dan Jalur Hijau

Pasal 6

- (1) Setiap orang berhak menikmati kenyamanan berjalan dan berlalu lintas.
- (2) Untuk melindungi hak setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah daerah melakukan penertiban penggunaan jalur lalu lintas, trotoar dan bahu jalan, jalur hijau jalan, jembatan, melindungi kualitas jalan serta mengatur lebih lanjut mengenai pelarangan kendaraan bus/truk besar ke jalan lokal/kolektor sekunder.

Pasal 7

- (1) Dalam rangka penertiban jalur lalu lintas, pemerintah daerah melakukan pengaturan rambu-rambu lalu lintas dan marka jalan.
- (2) Jalur lalu lintas diperuntukkan bagi lalu lintas umum, dan trotoar diperuntukkan bagi pejalan kaki.

Pasal 8

- (1) Setiap pejalan kaki yang akan menyeberang jalan wajib menggunakan sarana jembatan penyeberangan atau marka penyeberangan (*zebra cross*).
- (2) Setiap kendaraan umum wajib berjalan pada setiap ruas jalan yang telah ditetapkan.

- (3) Setiap orang atau badan dilarang mengoperasikan sebagai angkutan umum kendaraan yang tidak sesuai standar berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (4) Setiap orang atau badan dilarang mengatur lalu lintas dengan meminta imbalan.

Pasal 9

- (1) Setiap pengendara dalam mengendarai kendaraan angkutan umum, wajib menggunakan ruas jalan yang telah ditetapkan.
- (2) Setiap pengendara yang mengendarai kendaraan angkutan umum dilarang berhenti selain di tempat pemberhentian yang telah ditetapkan.
- (3) Setiap pemakai jasa angkutan umum di jalan harus naik atau turun dari kendaraan di tempat pemberhentian yang telah ditetapkan.
- (4) Setiap orang yang menumpang kendaraan umum, dilarang:
 - a. membuang sampah;
 - b. meludah; dan
 - c. merokok.
- (5) Setiap sopir kendaraan umum wajib menyediakan tempat sampah di dalam kendaraannya.
- (6) Setiap pengendara kendaraan bermotor dilarang membunyikan klakson dan wajib mengurangi kecepatan kendaraannya pada waktu melintasi tempat ibadah selama ibadah berlangsung, lembaga pendidikan, dan rumah sakit.

Pasal 10

- (1) Dalam rangka mengatur kelancaran arus lalu lintas, pemerintah daerah dapat menetapkan jalan satu arah, jalur cidomo, jalur khusus sepeda, jalur bebas parkir dan/atau kawasan tertib lalu lintas pada jalan-jalan tertentu yang rawan kemacetan.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 11

Untuk mewujudkan ketertiban umum di ruang milik jalan, setiap orang atau badan dilarang :

- a. mempergunakan ruang milik jalan selain peruntukan jalan umum, kecuali telah mendapatkan izin dari Walikota atau pejabat yang berwenang;
- b. mengadakan kegiatan pawai/arak-arak untuk kepentingan adat, budaya dan keagamaan tertentu, kecuali telah mendapatkan izin dari Walikota atau pejabat yang berwenang;
- c. berdagang, menyimpan atau menimbun barang, bahan bangunan atau sejenisnya di atas parit, di jalan/bahu jalan, jembatan/di bawah jembatan dan tempat-tempat lain yang bukan peruntukannya dan dapat mengganggu pengguna jalan;
- d. membuka, mengambil, memindahkan, membuang dan merusak tanda-tanda peringatan/rambu lalu lintas, pot-pot bunga, tanda-tanda batas persil, pipa-pipa dan besi saluran air, *hydrant*, gas, listrik, papan nama jalan, lampu penerangan jalan dan alat-alat sejenis yang ditetapkan;
- e. mendirikan bangunan/kios/rombong dan berdagang di trotoar atau dengan cara apapun yang dapat mengakibatkan kerusakan dan berubahnya fungsi trotoar;

- f. mengangkut muatan dengan kendaraan terbuka yang dapat mengotori jalan;
- g. membuang, membakar sampah dan sejenisnya di trotoar dan di jalan/bahu jalan;
- h. menempatkan, menjadikan garasi, membiarkan kendaraan dalam keadaan rusak, rongsokan, memperbaiki kendaraan beberapa hari lamanya dan mengecat kendaraan, tambal ban di bahu jalan dan trotoar;
- i. memasang portal pada jalan umum;
- j. melakukan sesuatu hal yang menyebabkan air menggenang ke jalan yang dapat mengganggu kelancaran lalu lintas;
- k. membongkar/memuat barang-barang di jalan, bahu jalan dan trotoar;
- l. menggunakan trotoar sebagai tempat parkir kendaraan yang dapat mengganggu pengguna jalan;
- m. bermain dengan dan/atau tanpa memakai alat permainan di jalan umum dan ditrotoar;
- n. membuat dan/atau mendirikan terminal bayangan;
- o. menimbun, meletakkan bahan galian c di atas trotoar, jembatan, badan jalan, bahu jalan dan parit kecuali kegiatan proyek;
- p. melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat berakibat merusak sebagian atau seluruh badan jalan dan membahayakan keselamatan lalu lintas;
- q. melakukan penjemuran barang-barang di bahu jalan; dan/atau
- r. membuat alat pembatas kecepatan di jalan umum.

Pasal 12

Untuk mewujudkan ketertiban umum pada fasilitas umum dan jalur hijau serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan tanggungjawab memelihara keindahan dan kenyamanan lingkungan, setiap orang atau badan, dilarang :

- a. mempergunakan fasilitas umum yang bukan peruntukannya, kecuali telah mendapatkan izin dari Walikota atau pejabat yang berwenang;
- b. berdiri, duduk, menjemur dan menerobos pagar pada jalur hijau;
- c. berusaha atau berdagang, menyimpan atau menimbun barang di jalur hijau atau tepi saluran kecuali mendapatkan izin dari Walikota atau pejabat yang berwenang;
- d. membuang dan membakar sampah di jalur hijau, selokan dan tempat umum;
- e. mendirikan bangunan/kios/rombong dan berjualan atau perbuatan yang dapat mengakibatkan kerusakan atau berubahnya fungsi jalur hijau;
- f. melakukan kegiatan bongkar/muat barang-barang di jalur hijau atau turap sungai;
- g. melakukan penggalian di jalur hijau atau taman, kecuali mendapatkan izin dari Walikota atau pejabat yang berwenang;
- h. mengotori dan merusak drainase, jalur hijau dan fasilitas umum lainnya;
- i. mencoret, menempelkan, menulis, menggambar dan mengotori dinding tembok/ pagar bangunan pemerintah, rumah ibadah, jalur hijau, sekolah termasuk tiang listrik/telepon atau fasilitas umum

- lainnya, termasuk alat peraga yang dipergunakan untuk kepentingan politik;
- j. menebang, memangkas, merusak pohon pelindung dan tanaman atau bunga-bunga yang ada di taman, di lapangan, di fasilitas umum, disepanjang tepi jalan umum dan jalur hijau, kecuali oleh instansi terkait;
 - k. menyebarkan selebaran, brosur, pamflet atau sejenisnya di sepanjang jalan umum, kecuali telah mendapatkan izin dari Walikota atau pejabat instansi berwenang;
 - l. memasang kain bendera atau kain bergambar, maupun segala bentuk-bentuk reklame atau sejenisnya di sepanjang jalan, kecuali ditempat yang telah ditentukan untuk itu dan/atau telah mendapatkan izin dari Walikota atau pejabat yang berwenang;
 - m. memasang kain bendera atau kain bergambar, maupun segala bentuk-bentuk reklame atau sejenisnya pada rambu-rambu lalu lintas, tiang penerangan jalan, pohon pelindung ataupun bangunan lain, fasilitas umum, fasilitas pendidikan dan fasilitas sosial;
 - n. membiarkan hewan peliharaan berkeliaran di tempat umum;
 - o. mendirikan tempat tinggal/pemukiman dilokasi tempat pembuangan akhir;
 - p. mandi, membersihkan anggota badan, mencuci pakaian, kendaraan atau benda-benda dan/atau memandikan hewan di kolam-kolam kelengkapan keindahan kota;
 - q. mengambil air dari kolam air mancur, kolam kelengkapan keindahan kota dan tempat lainnya yang sejenis, kecuali oleh petugas untuk kepentingan dinas;
 - r. memanfaatkan air sungai untuk kepentingan usaha, kecuali atas izin Walikota atau pejabat yang ditunjuk;
 - s. mengubah/mengalihkan fungsi taman, tempat umum untuk kepentingan pribadi atau kelompok; dan/atau
 - t. membuang air besar/air kecil, dan sampah di taman dan fasilitas umum.

Pasal 13

- (1) Selain ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12, maka untuk menciptakan ketentraman, ketertiban umum dan keindahan kota, setiap orang atau badan dilarang untuk:
 - a. menempatkan atau memasang lambang, simbol, bendera, spanduk, umbul-umbul, maupun atribut-atribut lainnya pada pagar pemisah jembatan, jalan, pagar pemisah jalan, halte, terminal, taman, tiang listrik dan tempat umum lainnya;
 - b. memasang lambang, simbol, bendera, spanduk, umbul-umbul dan atribut-atribut yang bersifat komersial maupun non komersial di lingkungan kantor pemerintahan, ditempat ibadah, dan di lingkungan sekolah;
 - c. memasang, mengikat, memaku lambang, simbol, gambar dan atribut apapun di pohon pelindung yang dikelola pemerintah daerah;
 - d. merusak prasarana dan sarana umum pada waktu berlangsungnya penyampaian pendapat, unjuk rasa dan/atau pengerahan massa;

- e. membuang benda-benda dan/atau sarana yang digunakan pada waktu penyampaian pendapat, unjuk rasa, rapat-rapat umum dan pengerahan massa di jalan, jalur hijau, dan tempat umum lainnya; dan/atau
 - f. menjual bahan bakar minyak (BBM) secara eceran dibahu jalan, jalur hijau, tempat umum, sarana dan prasarana umum dan tempat ibadah, sekolah, bangunan dan/atau rumah tinggal beserta tanah pekarangan sekitarnya.
- (2) Penempatan dan pemasangan lambang, simbol, bendera, spanduk, umbul-umbul maupun atribut-atribut lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat dilakukan setelah mendapat izin dari Walikota atau pejabat yang berwenang.
 - (3) Setiap orang atau badan yang menempatkan dan memasang lambang, simbol, bendera, spanduk, umbul-umbul maupun atribut-atribut lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mencabut serta membersihkan sendiri setelah habis masa berlakunya.

Bagian Kedua Tertib Lingkungan

Pasal 14

- (1) Pemerintah daerah melindungi masyarakat dari gangguan ketertiban lingkungan.
- (2) Dalam melakukan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah daerah melakukan penertiban tempat-tempat hiburan atau kegiatan yang mengganggu ketertiban, ketentraman masyarakat dan/atau dapat menimbulkan dampak yang merugikan bagi masyarakat.
- (3) Untuk melindungi hak setiap orang dalam pelaksanaan peribadatan/kegiatan keagamaan, pemerintah daerah dapat menutup dan/atau menutup sementara tempat-tempat hiburan atau kegiatan yang dapat mengganggu pelaksanaan peribadatan.

Pasal 15

- (1) Setiap orang yang berkunjung atau bertamu lebih dari 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam wajib melaporkan diri kepada pengurus Rukun Tetangga/Lingkungan setempat.
- (2) Setiap pemilik rumah kost dan/atau pengelola rumah susun wajib melaporkan penghuninya kepada Lurah melalui pengurus Rukun Tetangga/Lingkungan setempat secara periodik.
- (3) Setiap penghuni rumah kontrak wajib melapor kepada Lurah melalui pengurus Rukun Tetangga/Lingkungan setempat secara periodik.

Pasal 16

Setiap orang yang bermaksud tinggal dan menetap di daerah wajib memenuhi persyaratan administrasi kependudukan sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Setiap pemilik binatang peliharaan wajib menjaga hewan peliharaannya untuk tidak berkeliaran di lingkungan permukiman, tempat keramaian dan tempat-tempat umum lainnya.

Pasal 18

Untuk mewujudkan ketertiban umum di lingkungan, setiap orang atau badan dilarang:

- a. merusak jaringan pipa air minum;
- b. membalik arah meter air dengan cara merusak, melepas, dan/atau menghilangkan segel pabrik dan segel dinas;
- c. menyadap air minum langsung dari pipa distribusi atau pipa dinas sebelum meter air;
- d. menjual air minum persil lapangan;
- e. mengubah ukuran dan/atau menambah bak penampungan air minum pada *hydrant*;
- f. mendistribusikan air minum dari *hydrant* dengan segala jenis pipa kepada pihak lain;
- g. menangkap ikan dengan cara meracun, menggunakan aliran listrik dan bahan atau alat yang dapat merusak kelestarian lingkungan di sungai;
- h. membunuh, menembak, merusak dan memperdagangkan hewan yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan.
- i. mendirikan dan mengoperasikan tempat yang digunakan untuk melakukan kegiatan permainan yang mengarah kepada permainan peruntungan atau mengarah kepada perjudian;
- j. membuat, mengedarkan, menyimpan, mengangkut dan menjual petasan;
- k. menyulut/membunyikan petasan dan/atau meriam dari bambu atau kaleng kecuali mendapatkan izin dari Walikota atau pejabat yang berwenang;
- l. membuat gaduh sekitar tempat tinggal atau membuat sesuatu yang dapat mengganggu ketentraman orang lain, seperti suara musik, suara mesin, kecuali mendapatkan izin dari Walikota atau pejabat yang berwenang;
- m. mendirikan peternakan di lingkungan tempat tinggal/ pemukiman;
- n. melakukan kegiatan memulung di Tempat Pembuangan Sampah (TPS) dan lingkungan tempat tinggal/pemukiman; dan/atau
- o. membuang/memasukkan limbah bahan berbahaya dan beracun atau zat kimia berbahaya pada sumber air yang mengalir atau tidak, di sungai, kecuali telah mentaati persyaratan yang ditetapkan dalam izin pembuangan air limbah.

Bagian Ketiga Tertib Sungai, Saluran Air dan Sumber Air

Pasal 19

- (1) Pemerintah daerah bertanggung jawab atas pemanfaatan sungai, saluran irigasi, saluran air, saluran drainase dan pelestarian sumber air.
- (2) Tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan bersama masyarakat dalam memelihara, menanam dan melestarikan pohon pelindung di sempadan sungai, saluran air dan sumber air.

Pasal 20

Setiap orang atau badan dilarang:

- a. membangun tempat mandi, garasi, hunian, tempat usaha di atas sungai dan bantaran sungai.
- b. mengambil, memindahkan atau merusak tutup got, selokan saluran drainase atau saluran lainnya serta komponen bangunan pelengkap jalan, kecuali dilakukan oleh petugas untuk kepentingan dinas.

Pasal 21

Dalam menanggulangi bencana alam dan banjir, pemerintah daerah dapat melaksanakan program penghijauan, penggalian dan pengerukan sungai serta saluran air dengan mengikutsertakan masyarakat.

Bagian Keempat

Tertib Bangunan dan Pemilik/Penghuni Bangunan

Pasal 22

- (1) Pemerintah daerah menyelenggarakan program tertib bangunan dan pemilik/penghuni bangunan bagi masyarakat.
- (2) Program tertib bangunan dan pemilik/penghuni bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan mewajibkan masyarakat untuk melakukan kegiatan:
 - a. menanam pohon pelindung, tanaman hias dan apotek hidup, serta tanaman produktif di halaman dan pekarangan bangunan;
 - b. membuat sumur resapan air hujan pada setiap bangunan, baik bangunan yang ada atau yang akan dibangun, disesuaikan dengan luas lahan yang ada dan pada sarana jalan/gang sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku;
 - c. menyediakan tempat sampah di dalam pekarangan bagian depan;
 - d. memelihara trotoar, selokan (drainase), bahu jalan (*berm*) yang ada di sekitar bangunan;
 - e. memelihara rumput, pohon dan tanaman lainnya di halaman dan sekitar bangunan;
 - f. memelihara bangunan dan pekarangan dengan cara melabur, mengecat pagar, bangunan bagian luar secara berkala dan berkesinambungan.
- (3) pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, khusus untuk bangunan dan pekarangan yang berada di sekitar lingkungan jalan protokol dilakukan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali dan paling lambat setiap awal bulan Agustus.

Pasal 23

Setiap orang atau badan pemilik bangunan atau rumah, wajib :

- a. memelihara pagar pekarangan dan memotong pagar hidup yang berbatasan dengan jalan;
- b. membuang bagian dari pohon, semak-semak dan tumbuh-tumbuhan yang dapat mengganggu keamanan/ketertiban;
- c. menjaga dan memelihara lahan, tanah, dan bangunan di lokasi yang menjadi miliknya;
- d. menggunakan bangunan miliknya sesuai dengan izin yang telah ditetapkan; dan

- e. memasang bendera merah putih pada peringatan hari besar nasional dan bendera daerah pada waktu tertentu sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 24

Setiap orang atau badan dilarang :

- a. mendirikan bangunan atau benda lain yang menjulang, menanam pohon atau tumbuh-tumbuhan dalam kawasan listrik tegangan tinggi pada radius sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. mendirikan bangunan pada ruang milik jalan dan parit sungai, kecuali untuk kepentingan dinas;
- c. mendirikan stasiun radio siaran dan stasiun relay radio siaran tanpa izin dari pejabat yang berwenang;
- d. mendirikan reklame/alat promosi lainnya yang dipasang tanpa izin dari Walikota atau pejabat yang berwenang; dan/atau
- e. melantarkan bangunan yang menjadi miliknya.

Bagian Kelima

Tertib Tempat Hiburan dan Keramaian

Pasal 25

- (1) Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan tempat usaha hiburan wajib memiliki izin dari Walikota atau pejabat yang berwenang.
- (2) Setiap penyelenggaraan tempat usaha hiburan yang telah mendapat izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilarang melaksanakan kegiatan lain yang menyimpang dari izin yang dimiliki.
- (3) Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan permainan ketangkasan yang bersifat komersial di lingkungan permukiman wajib mendapatkan izin dari Walikota atau pejabat yang berwenang.

Pasal 26

- (1) Setiap penyelenggaraan kegiatan keramaian di dalam maupun di luar gedung dan/atau memanfaatkan jalur jalan yang dapat mengganggu kepentingan umum, wajib mendapat izin dari Walikota atau pejabat yang berwenang sepanjang bukan merupakan tugas, wewenang dan tanggung jawab pemerintah dan pemerintah provinsi.
- (2) Walikota menetapkan jenis-jenis kegiatan keramaian yang menggunakan tanda masuk.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan persyaratan tanda masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 27

- (1) Setiap orang/badan yang mendirikan dan/atau memperluas tempat usaha rekreasi dan hiburan umum wajib memiliki izin yang ditetapkan oleh Walikota atau pejabat yang berwenang.
- (2) Setiap orang atau badan yang melakukan kegiatan usaha rekreasi dan hiburan umum, dilarang:

- a. melakukan kegiatan usaha yang melebihi batas waktu/jam yang ditentukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - b. melakukan operasional kegiatan usaha pada bulan Ramadhan dan hari besar keagamaan yang telah ditetapkan oleh pemerintah; dan/atau
 - c. melakukan kegiatan yang dapat mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
- (3) Pengelola dan/atau pemilik tempat hiburan dan rekreasi, wajib:
- a. mengawasi dan menyampaikan himbauan baik secara lisan maupun tertulis kepada pengunjung untuk tidak membawa senjata tajam, narkoba, minuman beralkohol, dan untuk tidak melakukan perbuatan asusila serta perbuatan pidana lainnya; dan
 - b. menghimbau pengunjung untuk tidak menggunakan seragam sekolah, seragam PNS, seragam TNI dan seragam Polri, kecuali untuk kepentingan kedinasan.

Bagian Keenam
Tertib Tuna Sosial dan Anak Jalanan

Pasal 28

- (1) Setiap orang atau badan yang meminta bantuan atau sumbangan yang dilakukan sendiri dan/atau secara bersama-sama untuk kepentingan sosial, wajib mendapatkan izin Walikota atau pejabat yang berwenang.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berlaku dalam hal permintaan bantuan atau sumbangan dilakukan di tempat umum.

Pasal 29

Setiap orang atau badan, dilarang melakukan:

- a. pengemisan dan pergelandangan di perempatan jalan, tempat-tempat ibadah, di lingkungan kantor pemerintahan dan di lingkungan sekolah;
- b. menyuruh orang lain untuk melakukan pengemisan dan pergelandangan;
- c. melanggar norma dan/atau berbuat asusila di jalan, jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum lainnya;
- d. melakukan kegiatan sebagai PSK;
- e. menyuruh, memfasilitasi, membujuk dan/atau memaksa orang lain untuk menjadi PSK;
- f. memakai jasa PSK; dan/atau
- g. menyediakan dan/atau menggunakan bangunan atau rumah sebagai tempat untuk berbuat asusila.

Pasal 30

- (1) Pemerintah daerah menyelenggarakan pendidikan, pelatihan dan keterampilan bagi tuna sosial dan tuna susila.
- (2) Pemerintah daerah mengupayakan pemulangan tuna wisma, pengemis, pengamen dan tuna susila dan orang yang terlantar dalam perjalanannya ke daerah asalnya.
- (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

Pasal 31

Pemerintah daerah atau pejabat yang berwenang melakukan tindak pencegahan terhadap berkembangnya perbuatan asusila, melalui penertiban terhadap:

- a. peredaran pornografi dan porno aksi dalam segala bentuknya;
- b. tempat-tempat hiburan, tempat-tempat yang dipergunakan untuk melakukan perbuatan asusila dan tempat-tempat lainnya yang mengarah pada terjadinya perbuatan asusila;
- c. tuna sosial yang bertempat tinggal di tempat yang bukan peruntukannya dan melakukan kegiatan/berkelirisan di taman kota, fasilitas umum, fasilitas sosial dan tempat-tempat yang digunakan perbuatan asusila atau mengganggu ketertiban dan ketenteraman masyarakat;
- d. anak jalanan yang mencari penghasilan dan/atau meminta-minta di persimpangan jalan, lampu lalu lintas dan fasilitas umum lainnya;
- e. setiap orang/badan yang menghimpun dan/atau mengkoordinir tuna sosial untuk dimanfaatkan dengan jalan meminta-minta/mengamen;
- f. setiap orang/badan yang meminta dana dari masyarakat untuk dimanfaatkan kegiatan tertentu yang meresahkan masyarakat tanpa izin Walikota atau pejabat yang berwenang; dan/atau
- g. setiap orang/badan, lembaga dan yayasan yang mempromosikan dan/atau menjual produk di lingkungan instansi pemerintah daerah tanpa izin Walikota atau pejabat yang berwenang.

Bagian Ketujuh Tertib Usaha

Pasal 32

- (1) Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan usaha/kegiatan wajib memiliki izin tempat usaha dan/atau izin usaha sesuai dengan jenis usaha/kegiatannya.
- (2) Setiap orang atau badan yang memiliki izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maupun yang tidak/belum memiliki izin usaha, wajib membayar pajak atau retribusi.
- (3) Setiap orang atau badan yang memiliki izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib menjalankan usaha sesuai dengan ketentuan perizinan yang berlaku.

Pasal 33

- (1) Setiap orang atau badan yang melakukan kegiatan usahanya, wajib bertanggungjawab terhadap ketertiban, kebersihan dan menjaga kesehatan lingkungan serta keindahan di sekitar tempat usaha yang bersangkutan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan prosedur penetapan tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 34

Setiap orang atau badan, dilarang :

- a. menempatkan, menyimpan dan/atau membiarkan benda atau alat dengan maksud untuk melakukan sesuatu usaha/berdagang di jalan, jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum yang bukan peruntukannya, kecuali di tempat-tempat yang telah diizinkan oleh Walikota atau pejabat yang berwenang;
- b. menjajakan barang dagangan, membagikan selebaran atau melakukan usaha-usaha tertentu dengan mengharapkan imbalan di jalan, jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum, kecuali tempat-tempat yang ditetapkan oleh Walikota atau pejabat yang berwenang;
- c. melakukan pekerjaan atau bertindak sebagai perantara karcis kendaraan umum, pengujian kendaraan bermotor, karcis hiburan, pertunjukan, olahraga dan/atau kegiatan lainnya yang sejenis;
- d. memanfaatkan/mempergunakan perantara sebagaimana dimaksud pada huruf c;
- e. melakukan usaha pengumpulan, penampungan, penyaluran tenaga kerja atau pengasuh tanpa izin dari Walikota atau pejabat yang berwenang; dan/atau
- f. melakukan kegiatan/usaha pengumpulan dan/atau penampungan barang bekas yang menimbulkan gangguan dan ketidaknyamanan bagi warga masyarakat sekitarnya.

Bagian Kedelapan Tertib Kesehatan

Pasal 35

- (1) Setiap orang atau badan dilarang:
 - a. menyelenggarakan/melakukan praktek pengobatan tradisional;
 - b. menyelenggarakan/melakukan praktek pengobatan kebatinan; dan/atau
 - c. membuat, meracik, menyimpan dan menjual obat-obat ilegal/obat palsu.
- (2) Penyelenggaraan praktek pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, dapat diizinkan apabila memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan Walikota atau pejabat yang berwenang.

Bagian Kesembilan Tertib Aktivitas Bulan Puasa (Bulan Ramadhan)

Pasal 36

- (1) Setiap orang atau badan dilarang :
 - a. membuka restoran, rumah makan, warung, kedai, kantin, kafe dan tempat lain yang sejenis, yang menyediakan makanan dan/atau minuman pada bulan Ramadhan
 - b. makan, minum dan/atau merokok di restoran, rumah makan, warung, kedai, kantin, kafe dan tempat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada huruf a dan di tempat-tempat umum pada bulan Ramadhan;
 - c. menjalankan usaha karaoke, diskotik, kafe, live musik dan usaha lain yang sejenis selama bulan Ramadhan.
- (2) Walikota dapat menetapkan tempat-tempat tertentu sebagai lokasi yang dibolehkan untuk aktivitas makan dan minum selama bulan Ramadhan secara terbatas dan tertutup, dengan memperhatikan

karakteristik daerah, adat dan budaya setempat, yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

- (3) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku mulai pukul 05.00-16.00 WITA.

BAB VI PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 37

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam menciptakan ketentraman dan ketertiban umum.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa laporan kepada Satpol PP atau petugas yang berwenang, apabila mengetahui atau menduga terjadinya perbuatan yang mengganggu ketentraman dan ketertiban umum.
- (3) Apabila pelaku pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum tertangkap tangan oleh warga masyarakat, wajib menyerahkan kepada Satpol PP atau petugas yang berwenang.
- (4) Pemerintah daerah wajib memberikan jaminan keamanan dan perlindungan hukum kepada pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Masyarakat memiliki kewajiban untuk melaporkan kepada Satpol PP atau petugas yang berwenang, apabila ada indikasi penggunaan rumah pribadi/tempat tinggal dan/atau tempat usaha untuk melakukan tindakan yang berkaitan dengan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum.
- (6) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib menindaklanjuti dan/atau memproses secara hukum terhadap laporan yang disampaikan oleh masyarakat.
- (7) Petugas yang tidak menindaklanjuti dan/atau memproses secara hukum terhadap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dikenakan hukuman disiplin kepegawaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENEGAKAN

Pasal 38

- (1) Pemerintah daerah berkewajiban menyelenggarakan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum.
- (2) Dalam menyelenggarakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah daerah berkoordinasi dengan instansi terkait dan tokoh masyarakat.
- (3) Pembinaan ketentraman dan ketertiban umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui kegiatan:
 - a. sosialisasi produk hukum daerah; dan/atau
 - b. bimbingan atau penyuluhan kepada masyarakat dan Pegawai Negeri Sipil.
- (4) Pengawasan dan Penegakan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Satpol PP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (5) Walikota dapat membentuk Tim Yustisi yang melibatkan instansi terkait dan tokoh masyarakat dalam rangka penegakan ketentraman dan ketertiban umum.

BAB VIII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 39

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 9 ayat (1), ayat (5) dan ayat (6), Pasal 13 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 23, Pasal 25 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 26 ayat (1), Pasal 27 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 28 ayat (1), Pasal 32, Pasal 33 ayat (1) dan Pasal 36 ayat (1), dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. penyegehan/penghentian sementara kegiatan/usaha;
 - d. pencabutan izin;
 - e. penyitaan;
 - f. pembongkaran; dan/atau
 - g. pemusnahan.
- (3) Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh Satpol PP bersama Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait lainnya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB IX KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 40

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah diberi kewenangan khusus untuk melakukan penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah ini.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para pejabat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret orang lain/seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;

- h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Dalam melakukan tugasnya, PPNS tidak berwenang melakukan penangkapan dan/atau penahanan.
- (4) PPNS membuat berita acara setiap tindakan tentang :
- a. pemeriksaan tersangka;
 - b. pemasukan rumah;
 - c. penyitaan benda;
 - d. pemeriksaan surat;
 - e. pemeriksaan saksi;
 - f. pemeriksaan di tempat kejadian dan mengirimkan berkasnya kepada Pengadilan Negeri dengan tembusan kepada Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia.
- (5) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya pada penuntut umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB X KETENTUAN PIDANA

Pasal 41

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 9 ayat (2), ayat (4) dan ayat (6), Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 ayat (1), Pasal 18, Pasal 20, Pasal 24, Pasal 25 ayat (2), Pasal 27 ayat (2), Pasal 29, Pasal 34, Pasal 35 ayat (1) dan Pasal 36 ayat (1), diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelanggaran.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 19 Tahun 1996 tentang Kebersihan, Keindahan dan Ketertiban (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 1997 Nomor 5 Seri D) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 43

Peraturan pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini, ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak diundangkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 44

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Mataram.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 15 September 2015
Pj. WALIKOTA MATARAM,

TTD.

Hj. PUTU SELLY ANDAYANI

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 15 September 2015
SEKRETARIS DAERAH KOTA MATARAM,

TTD.

H. LALU MAKMUR SAID

LEMBARAN DAERAH KOTA MATARAM TAHUN 2015 NOMOR 11 SERI E

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA MATARAM, PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT :
(80/2015)

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

TTD

MANSUR, SH. MH
NIP.197012312002121035